BAB III

RUJUK DAN PENGEMBANGAN MAKNANNYA DALAM FIQH

A. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti *kembali* atau *mengembalikan*. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. [226]

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1. *Hanafiyah*, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa *iddah*.[227]
2. *Malikiyah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba‟‟in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.[228]

[226] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174

[227] Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba"ah,* (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyati Al-Kubro), h. 377

[228] Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba"ah*, h.377

3. *Syafi"iyah,* rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun sumi berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi"iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.[229]
4. *Hanabilah,* rujuk adalah kembalinya istri yang dijtuhi talak selain talak ba"in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.[230]

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[229] Ibid
[230] Ibid

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus thalak raj'i, dalam masa *iddah* namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Kata atau ungkapan *"kembali suami kepada istrinya"* hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

b. Ungkapan atau kata *"yang telah ditalak dalam bentuk raj'iy",* mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *baiin*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istrri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'iy,* tidak disebut rujuk.

c. Ungkapan atau kata *"masih dalam masa iddah",* mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.[231]

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang

[231] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), h.337

UIN IMAM BONJOL PADANG

dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu".[232]

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduaya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkam oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Dasar Hukum Rujuk

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur‟an dan AsSunnah, yaitu :

1. Al-Qur‟an

 a. Q.S. (2) Al-Baqarah ayat 228:

[232] Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ
ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma"ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[233]

b. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 229:

UIN IMAM BONJOL PADANG

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

[233] Departeen Agama Ri, *Al-Qur"an dan Terjemah,..., h. 36*

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu oleh rujuk lagi dengan cara yang ma"ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya brangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itula orang-orang yang zalim".[234]

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah hak yang diberikan oleh syari"at Islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata: "tidak ada rujuk bagiku". Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj"i, bukan talak ba"in atau talak tebus.

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟

[234] Departeen Agama Ri, *Al-Qur"an dan Terjemah,...,* h. 37

نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١

Artinya : "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma"ruf , atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma"ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al uHikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya iru. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[235]

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami dan istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan mengahalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[235] Departemen Agama Ri, *Al-Qur"an dan Terjemah,…,* h. 37

Ayat di atas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud ishlah. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

2. Rujuk Bersadarkan As-Sunnah

a. Sabda Nabi Saw. Dalam kisah umar, hadits riwayat Bukhari dan muslim.

عَنْ ا بنِ عمَرْ رضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا انوُ طلقَ امْرأتوُ وَبِيَ حَائضٌ فِ عَهْدِ رسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلمَ فسَألَ عمرَ بنُ الخطابَ رسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلكَ فَ قَالَ لوُ رسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ: مُرهُ فَلْيُرا جِعْهَا ثُّمَ ليمْسِكْهَا حَتَّى تطهُرَ ثُّم تِحضَ ثُّم تطهُرَ ثَّم إنْ شَاءَ أمْسَكَ بعْدُ وَ انْ شَاءَ امْسَكَ بعْدَ وَانْ شَاءَ طلقَ قبْلَ انْ يَمسَّ فتلْكَ العدَّةُ التِي امَرَ اللهُ انْ يطلقَ لَذاالنسَاءُ .

Artinya: "Diriwayatkan dari ibnu umar r.a berkata. "sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Al-khathab kepada Rasulullah Saw,. Ia,. Lalu beliau bersabda, "perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan.[236]

Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan

[236] Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II, ,,"Hadits-Hadits Hukum",* (Cilegon: LP Ibek, 2008), h. 95

terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan pemulihan langakah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

a. Dalam hadits riwayat An-Nasa‟i Muslim Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi Saw. Bersabda:

وَفْي روَايةٍ : انَّ ابنَ عمَرَ , طلقَ إمْرأةً لوُ وَىِيَ حَائضٌ , تطلْيْ قَةً , فذكَرَ ذلكَ عمَرَ لنبِّي صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلمَ . فَقَالَ : مُرهُ فليُرا جِعْهَا , ثُم ليطلقْهَا اذا طهُرتْ او وَهيَ حَامِلٌ . (رواه النساء ومسلم وابن ماجه و ابو داود)

Artinya: "Dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa Ibnu Umar menthalak salah seorang istrinya haid dengan sekali talak. Lalu umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: "suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalaknya jika suci atau ketika ia hamil.[237]

C. Syarat dan Rukun Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.[238] Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

[237] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Amani
[238] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* h. 341

1. Istri keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.

 a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya,[239] Jika istri dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Al-Quran:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceritakan sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka mut''ah dan lepeaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(Al-Ahzab:49).[240]

 b. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang diru jukkan, rujuknya itu tidak sah.

 c. Talaknya adalah *talak raj'i.* jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.[241] Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga

UIN IMAM BONJOL PADANG

[239] Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154
[240] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an Dan Terjemahannya,*h.424
[241] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Al -Kautsar 2011), h. 328

kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.[242]

d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah *talaq raj'i*. lakilaki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *thalaq raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.[243]

2. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,[244] atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

[242]Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, h. 154
[243] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 341
[244] Syaikh Hasan Ayyu, *Fikih Keluarga*, h. 328

ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.[245]

3. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.[246]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ
مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢

Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. At-Talaq [65]: 2).[247]

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

[245] Op.cit,.Amir Syarifuddin¸
[246] Op.cit, Syaikh Hasan Ayyu,238
[247] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya,*h.558

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur‟an, yaitu firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 2

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, penggqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. Menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah. [24]

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama Syiah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan

menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada. [248]

Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

[248] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 245

Sebagian ulama diantaranya said bin al-Musayyab, al-Hasan, ibnu Sirin,Atha', Thawus dan ahlu ra'yi atau Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuat mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.

4. Sighat (lafazh). Sighat ada dua, yaitu:
 a. Terang-terangan, misalnya dikatakan ," Saya kembali kepada istri saya," atau "saya rujuk kepadamu."
 b. Melalui sindiran, misalnya "Saya pegang engkau," atau "menikahi engkau," dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu.

 Umpamanya dikatakan, "Saya kembali kepadamu jika engkau suka," atau "Kembali kepadamu kalau si Anu datang." Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.
 c. Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi"i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah: 228). [249]

Dalam ayat tersebut, tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hukum mempersilahkan dalam ayat di atas hanya sunat, bukan wajib. Para ulama sepakat (ijma‟) bahwa mempersaksikan talak-ketika menalak- tidak wajib. Demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu rida orang yang dirujuki. Menurut pendapat Abu hanifah, mencampuri istri yang sedang dalam masa iddah raj‟iyah itu halal bagi suami yang menceraikannya, dasarnya karena dalam ayat itu masih disebut suami.

Pendapat ulama mengenai rujuk dengan perbuatan:

Pendapat pertama, mengatakan bahwa rujuk dengan pergaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

[249] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya,* h. 36

merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat.

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT, memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada katakata.[250]

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya menggauli, karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* (sumpah tidak akan menggauli istri), dan istri yang terkena *dzihar* (pengharaman istri atas dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i* adalah haram, hingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat. [251]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[250] Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, h.153

[251] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h. 592

d. Kedua belah pihak dan istri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik.

Jika keduanya, tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah.[252] Al-Quran:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya:kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri), untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.(AlBaqarah:230). [253]

Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, Apabila seorang suami mentalak istri dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurinya, ia boleh ruju‟ kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya atau mentalaknya sebelum mencampurinya, maka tidak halal baginya ruju‟ kepada bekas

UIN IMAM BONJOL PADANG

[252] Selamet abidin, *Fiqih Munakahat 2*,h.153
[253] Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya,* h. 37

istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas istrinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya ruju‟ kepada bekas istrinya kecuali jika ia sudah pernah kawin dengan suami lain dan campur dengannya.[254]

D. Macam-macam Rujuk

1. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj"i* selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangiwangian, serta

UIN IMAM BONJOL PADANG

[254] Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, juz 1, (Semarang:CV Toha Putra 1974), h. 295

menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza‟i.[255]

2. Hukum Rujuk pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. *Talak bain* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu‟*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persayaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan sayarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.[256]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[255] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ,h. 593

[256] Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi, 2013). h .354

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah.

1) Suami wajib merujuk istrinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
2) Suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
3) Suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
4) Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya.

Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).[257]

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

[257] Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (solo: PT Tiga Srangakai Pustaka Mandiri, 2003), h. 109

1. Tujuan Rujuk

a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.

b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.

c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka denga baik seperti semula

d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, kareana kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri samasama hidup dalam ikatan akadanya.[258]

Dengan adanya system rujuk yang diatur oleh syari‟at Islam berarti Allah SWT, telah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki kembali ikatan dan tujuan perkawinan. Rujuk tersebut boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk tersebut haram jika suami tidak sanggup membayar nafkah. Kemudian jika bekas suami atau istri tidak bermaksud untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau suami ingin menganiaya, menyengsarakan dan mempermainkan dan berbuat dzalim terhadap istrinya atau sebaliknya wanita ingin memperolok-olok suaminya, maka apabila terjadi hal seperti

UIN IMAM BONJOL PADANG

[258] Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

itu maka haramlah bekas suami untuk kembali kepada istrinya.[259] Sebagaimana terlihat dalam firman-Nya (Q.S. (2) Al-Baqarah: 231)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya "apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma''ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma''ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.[260]

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran Islam yaitu:

1. Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anakanak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian .
2. Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh kehawatiran dengan adanya perceraian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[259] Tihami dan Sohari Sahrani,*fiqh munakahat*,h.329
[260] Departemen Agama RI, *Al- Qur''an dan Terjemah,*h.37

3. Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka, dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan.

2. Hikmah rujuk Dianutnya rujuk dalam hukum syara‟ karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.[261]

Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak ruju‟ bagi seorang suami ialah- bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalnya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami istri maupun dalam urusan rumah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[261] Amir Syaruifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,h. 347

tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali kepadanya.[262]

Selain yang telah dijelaskan di atas bahwa hikmah rujuk juga diantaranya:

1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
2. Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecaha keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.
4. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.[263]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[262] Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, h. 295

[263] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet ke 3), h. 274

F. Tata Cara Rujuk

1. Merujuk Istri dengan Perkataan menurut Ulama Fiqih

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj‟‟i dengan melafadkan, baik dengan lafad yang jelas (*sarih*) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj‟‟i dengan ucapan "*raja''tuki"* yang artinya aku merujuk engkau maupun dengan sindiran (*kinayah*) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj‟‟i dengan perkataan *"zawajtuki"* yang berarti aku kawini engkau. Diperbolehkan juga merujuk istrinya dengan menggunakan lafad selain bahasa arab, meskipun seseorang itu mahir menggunakan bahasa arab.[264]

Merujuk dengan menggunakan lafad yang *sarih* (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad *kinayah* (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.[265]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[264] Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, (London: Dar Al-Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994), h. 218

[265] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *madzahib al-Arba''ah,*h. 333

Disyaratkan untuk *mentakyin* (menentukan) bagi seseorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak.[266] Tidak cukup hanya dengan mengucapkan *rajaktu al-mutalakah* (aku merujuk wanita yang tertalak), Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman siapa yang hendak ia rujuk, apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istrinya yang telah tertalak.

Merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja.[267] dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya.

Disyaratkan pula dalam merujuk tidak menggantungkan rujuknya.

2. Merujuk Istri dengan Perbuatan

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak raj‟‟i dengan perbuatan ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafadkannya baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah*

UIN IMAM BONJOL PADANG

[266] Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu 1997) h. 108

[267] Muhammad Ali As Sabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, h. 502

(sindiran).

a. Pendapat Ulama Syafi‟‟iyah

Ulama syafi‟‟iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj‟‟i harus dengan ucapan,[268] baik dengan menggunakan lafad yang *sarih* (jelas) maupun dengan *kinayah* (sindiran). Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak raj‟‟i. Lebih lanjut ulama Syafi‟‟iyah berpendapat bahwa talak raj‟‟i itu menghilangkan *kayid* nikah sebagaimana talak ba‟‟in, Maka tidak halal hukumnya merujuk istri dengan perbuatan contohnya dengan mempergaulinya, begitu juga tidak di perbolehkan berduaan, melihat dan mencium istrinya yang tertalak raj‟‟i baik disertai niat untuk merujuk istrinya maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan *ta"zir* bukan *had.*[269]

يحرم على الدطلق رجعيا ان يطأ الدطلقة أو يستمتع بها قبل رجعتها بالقول ولو بنية الرجعة

Diharamkan atas orang yang mentalak raj"i menggauli isterinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.[270]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[268] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba"ah,* h.

[269] Syeh Zainuddin bin Abd Aziz Al-Malibari *Fath Al_Muin* Dar Al-Kutub,Al-Islami, h.302

[270] Abdurrahman al-jaziri,,*fiqh ala Mazahib al*,h.332

Dengan demikian hubungan suami istri paska jatuhnya talak dapat dikatakan sebagai mana hubungannya dengan wanita lain selama belum mengikrarkan rujuk atas istrinya yang tertalak raj'i.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah

ان التلذذ بها بشهوة رجعة ولو لم ينو الرجعة مع كر اهة التنزيو

Sesungguhnya bersenang-senang terhadap istri yang tertalak raj''i dengan sahwat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.[271]

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus di sertai adanya sahwat.

Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami

UIN IMAM BONJOL PADANG

[271]Ibid.

akan menyentuh istri dengan sahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa idah bagi istri dan hal ini tidak baik.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya, ketika sang suami berniat merujuk istrinya begitu juga diperbolehkah bagi suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihat aurotnya, berduaan dan menggaulinya. Namun apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niat untuk merujuk Maka hukumnya haram menggauli istrinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

اذا طلقها طلاقا رجعيا حر م عليو الاستمتاع بها بدون نية الرجعة

فاذا نوى الرجعة فقد راجعها ورفع بذه الحرمة

Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak raj"i maka diharamkan baginya untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk. Maka ketika ada niat untuk merujuk hilanglah hukum keharamannya dan sah hukum rujuknya.[272]

[272] Ibid .

Di sini peranan niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang tertalak raj‟‟i dengan cara menggaulinya. Sehingga walaupun terjadi hubungan di antara suami isteri bukan berarti hal tersebut bisa dianggap rujuk bila tidak disertai dengan niat untuk merujuk isterinya.

d. Pendapat Ulama Hambali

ان اعادة مطلقة طلاقا رجعيا تار ة تكون بالا لفاظ مخصوصة وتار ةتكون بالوطء سواء نوى بو الرجع او لا

Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj''i itu adakalanya dengan cara melafadz lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan niat merujuk.[273]

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj‟‟i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj‟‟i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya.[274]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[273] Ibid.

[274] Ibid .

Para ahli *fiqh* [275]perbandingan mazhab' menjelaskan berbagai pendapat para imam mazhab mengenai rujuk. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbaharui akad nikah. Redaksi "tanpa memperbaharui akad nikah" mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam talak *ba"in*, ini tidak disebut rujuk tapi *muraja'ah* karena akad baru bergantung pada kerelaan suami dan istri.[276]

Fuqaha lain mendefinisikan, rujuk adalah kondisi dimana suami atau hakim menghilangkan hak bersenang-senang dengan istri

UIN IMAM BONJOL PADANG

[275] Ahli *fiqh* yang dimaksud adalah Alburrahman al-Juzairi dan Ibnu Rusyd, serta Muhammad bin „Abdurrahman asy-Syafi"i al-Dimasyqi. Abdurrahman al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, pada tahun 1299 H/1882 M. Beliau mendalami *fiqh* semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Al-Jurjawi pernah menjadi guru besar di Ushuluddin dan menjadi salah satu anggota Hai"ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal dunia di kota Helwan tahun 1359 H/1941 M. www.wikipedia/abdurrahman-al-juzairi (diakses pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, Pukul 16.42 WIB).Ibnu Rusyd memiliki nama asli Abu Walid Muhammad bin Rusyd, dilahirkan di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 10 Desember 1198/520 H. Ia dikenal dengan nama Averroes dan menjadi filsuf dari Andalusia, Spanyol. Kehidupannya sebagian besar dipergunakan untuk mengabdi sebagai kadi (hakim) dan fisikawan. Sebagai komentator atas karya-karta Aristoteles, Ibnu Rusyd banyak mempengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan, termasuk juga mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas.karya-karyanya yang terkenal adalah *Bidayatu al-Mujtahid*, *Kulliyaat fi al-Tib* (buku kedokteran), Muhammad bin „Abdurrahman asy-Syafi"i ad-Damasyqi adalah ulama kenamaan yang juga terkenal dalam penulisan buku-buku *fiqh* bermazhab Hambali, termasuk dalam *fiqh* perbandingan mazhab.

[276] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 853.

karena ditalak. artinya, bila suami menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, ia terlarang untuk bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk. apabila suami berniat rujuk, berarti ia menghilangkan larangan tersebut. Seperti itu pula apabila suami menjatuhkan talak *bid'i* kepada istri dan suami tidak mau merujuknya. Dalam kasus ini, hakim mengembalikan istrinya secara paksa dan dengan demikian larangan untuk bersenang-senang dengan istri hilang. Artinya, talak *raj'i* melarang suami bersenang-senang setelah masa *iddah* habis, dan rujuk menghilangkan larangan yang berlaku setelah habisnya masa *iddah* itu, bukan sebelumnya. Berdasarkan definisi tersebut di atas, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya sebelum masa *iddah* istri habis tanpa niat rujuk. Hanya saja pendapat ini *syadz*. Pendapat yang mahsyur adalah pendapat pertama, yaitu tidak boleh bersenang-senang dengan istri tanpa niat rujuk.[277] Menurut mazhab Maliki, dalam pendapatnya yang mahsyur bahwa rujuk akan terjadi melalui persetubuhan antara suami-istri yang telah berniat rujuk, sekalipun suami belum mengucapkan *lafazh* rujuk kepada istrinya.[278]

Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami harus memiliki dua syarat dalam hal rujuk, yaitu: Harus *baligh* dan harus berakal sehat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[277] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*h. 853-854.

[278] Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353.

Orang yang merujuk tidak disyaratkan harus berstatus merdeka, tidak harus sehat fisik, dan bahkan orang yang sedang ihram untuk manasik haji atau umrah pun boleh melakukan rujuk. Adapun syarat untuk istri ada tiga yaitu:

Tertalak tetapi bukan talak *ba"in*,dalam masa *iddah* pernikahan yang sah, suami mencampuri istri secara halal (bukan dikala haid, di masa berihram baik sebelum dan sesudahnya).[279]

Ada dua hal yang memberlakukan rujuk, pertama adalah perkataan jelas yang disertai dengan niat, atau perkataan kiasan asalkan dengan niat rujuk.[280]

Menurut mazhab Maliki, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya adalah *sunnah*,[281] demikian juga menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang menyepakati bahwa kehadiran saksi bukanlah syarat, namun *mustahab*. Diriwayatkan dari ar-Rafi"i bahwa para ulama pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang mahsyur dari Maliki. Namun, al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mazhab Maliki memandang sunnah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[279] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*. h. 861-863.
[280] Ibid Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*. h. 863-864.
[281] Ibnu Rusyd, *Bidayatu"l Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 524.

adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut.[282]

2. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa kompensasi di masa *iddah*. Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj"i* bila masa *iddah* telah berakhir. Rujuk sesudah talak artinya menghilangkan kemungkinan tersebut, mempertahankan dan meneruskan hak milik tersebut. Karena itulah, *fuqaha* Hanafiyah menyebut hak milik yang masih ada, sebab kuasa untuk mempertahankan pernikahan karena talak *raj"i* masih ada, dan tidak terhenti. Berdasarkan Alquran Surat Al-*Baqarah*/2 ayat 228, diketahui bahwa *radd* artinya rujuk, yaitu mempertahankan kuasa yang masih ada, bukan mengembalikan hak milik yang telah hilang, seperti yang mungkin terlintas menurut pemahaman sepintas bahwa "mengembalikan" disebut untuk sesuatu yang telah hilang meski belum hilang dengan sesungguhnya.[283]

Talak *raj"i* adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik, namun tidak berlaku seketika itu juga, baru berlaku setelah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[282] Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*..., h. 353
[283] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*. h. 852

berakhirnya masa *iddah*. Dengan demikian, merujuk artinya mempertahankan hak milik yang masih ada. Sehingga ini tidak berbeda antara redaksi "mengembalikan hak milik yang masih ada" dan redaksi "mempertahankan hak milik yang masih ada". Redaksi "di masa *iddah*" artinya rujuk hanya berlaku pada masa *iddah* masih ada dan belum habis.Yang dimaksud masa *iddah* adalah masa *iddah* wanita yang telah dicampuri dengan sebenarnya. Apabila seseorang menjatuhkan talak *raj'i* terhadap istrinya yang telah dicampuri, ia memiliki hak untuk merujuk kembali selama si istri masih berada di masa *iddah*. Sementara apabila yang bersangkutan mentalak istrinya yang telah berduaan dengannya namun belum dicampuri, si istri menunggu masa *iddah* dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk, istrinya tertalak *ba"in*. Seperti halnya bila si istri belum dicampuri sama sekali. *Iddah* bagi wanita yang sudah berduaan dengan suami disyariatkan sebagai langkah antisipatif. Tidaklah merupakan tindakan antisipatif menganggap wanita yang benar-benar belum dicampuri, talaknya sebagai talak *ba"in*. Berdasarkan penjelasan di atas, talak *raj"i* adalah faktor yang menyebabkan hilangnya hak milik setelah berakhirnya masa *iddah*. Suami masih berhak sepenuhnya atas istrinya selama masih berada pada masa *iddah*. Ia boleh bersenang-senang dengan istrinya tanpa niat merujuk, namun makruh *tanzihi*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bila suami melakukan sesuatu yang bersifat syahwat dengan istrinya, maka tindakan seperti ini dinilai sebagai rujuk meski tidak dimaksudkan untuk rujuk. Seperti itu juga bila si istri melakukan hal yang sama dengan suami.[284]

Menurut mazhab Hanafi hanya *lafazh* saja, untuk tempat dan sesuatu yang dirujuk berada di luar inti rujuk. *Lafazh* terdiri dari dua, yaitu: Perkataan tegas (*sharih*) dan perkataan kiasan (*kinayah*), serta dapat juga melalui perbuatan atau tindakan, baik berupa hubungan seksual maupun aktifitas syahwat lainnya. Adapun syarat rujuk menurut Imam Hanafi ada empat macam, yaitu: Pertama, talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i* dengan syarat: Bukan talak tiga, bukan talak satu dengan kompensasi baik dengan *lafazh khulu'* dan semacamnya atau dengan *lafazh* talak, bukan talak satu sebelum istri dicampuri, bukan talak satu dengan ciri-ciri atau menyerupai sesuatu yang mengisyaratkan talak *ba'in*, bukan berupa kata-kata kiasan yang memberlakukan talak *ba'in* dengan niat atau indikasi keadaan; Kedua, tidak disyaratkan hak pilih dalam rujuk; Ketiga, tidak dikaitkan dengan waktu; Keempat, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu;[285]

3. Mazhab Syafi"i

[284] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*..., h. 852-853
[285] Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin (Fikih Imam Syafi"i) Jilid 2*, h. 120.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan istri ke pada pernikahan setelah ditalak (bukan talak *ba'in*) setelah masa *iddah*. Rujuk hanya berlaku bagi istri yang telah disetubuhi dan yang ditalak tanpa kompensasi dan jumlah talaknya belum habis. Di samping itu, dia masih berada dalam masa iddah, masih halal dan tidak murtad.[286]Talak *raj'i* mengharamkan istri `atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing. suami tidak boleh bersenang-senang dengannya meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri. Karena itu hak milik suami berkurang. Rujuk dengan mengembalikan suami pada pernikahan utuh yang membolehkannya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Meski demikian, wanita yang ditalak *raj''i* statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan.Talak mengurangi pernikahannya danrujuk mengembalikannya pada pernikahannya secara utuh. *Fuqaha* yang lain menjelaskan, arti mengembalikan istri kedalam pernikahan adalah mengembalikannya pada hal-hal yang menjadi konsekuensi pernikahan, yaitu bersenang-senang. Pendapat ini menyatakan bahwa rujuk artinya mengembalikan istri agar suami bisa bersenang-senang lagi dengannya.[287]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[286] Ibid
[287] Ibid.

Imam Nawawi menyatakan bahwa menurut mazhab Syafi'I rujuk tidak diterima dengaan kalimat menggantungkan, dan tidak sah dengan perbuatan seperti persetubuhan.[288] Dengan kata lain suami yang telah menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk. Berbeda dengan pendapat *fuqaha* Hanafiyah yang menyatakan, suami boleh bersenang-senang dengan istri berupa aktifitas seksual maupun lainnya. Menurut *fuqaha* Hanafiah, bersenang-senang dengan istri dengan syahwat adalah rujuk meski suami tidak berniat rujuk, namun *makruh tanzihi*.[289]

Pendapat mazhab Syafi‟i mengharuskan adanya *lafazh* rujuk walaupun lafaz rujuk tidak didengar langsung oleh Istrinya di samping niat rujuk,[290]bersenang-senang dengan istri haram hukumnya jika hanya memiliki niat rujuk saja tanpa disertai *lafazh* rujuk.[291] Sedangkan *fuqaha* Hanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak.[292]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[288] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV* h. 854-855
[289] Imam Syafi‟I, Musnad, h. 848
[290] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*.. h. 353.
[291] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*.h. 855.
[292] Ibid Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*.. h. 866-867.

Menurut mazhab Syafi‟i, pihak yang merujuk adalah suami atau wakilnya bila ia menunjuk perwakilan untuk merujuk istrinya, atau walinya. Ada tiga syarat bagi pihak yang merujuk yaitu: berakal sehat dan *baligh*.[293]Menurut Imam Syafi‟i memiliki dua pendapat mengenai kehadiran saksi dalam rujuk, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya adalah wajib,[294] namun pendapat yang terkuat adalah disunahkan.[295]

4. Mazhab Hambali

Menurut Hambali, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak bukan talak *ba'in* kepada pernikahan seperti sediakala tanpa akad. Ini merupakan definisi yang menyeluruh, tidak ada celah untuk dibantah. Kemudian *fuqaha* Hanabilah menjelaskan, rujuk sah terhadap istri dengan kata-kata tertentu dan berupa aktifitas seksual, baik diniatkan rujuk ataupun tidak.[296]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut mazhab Hambali, *iddah* tidak wajib bagi istri yang ditalak kecuali bila suaminya telah mencapai usia minimal sepuluh tahun dan istri telah mencapai usia sembilan tahun. Sebab anak laki-

[293] Imam Asy-Syafi‟i, *Al Umm*, h. 368. Ibnu Rusyd, *Bidayatu"l Mujtahid, Jilid II*. h. 524

[294] Ibid Imam Asy-Syafi‟i, *Al Umm*, h. 368. Ibnu Rusyd, *Bidayatu"l Mujtahid, Jilid II*. h. 524.

[295] Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 353.

[296] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid IV*, h. 855.

laki berusia 10 (sepuluh) tahun sudah bisa mengeluarkan air mani dan anak perempuan berusia sembilan tahun sudah bisa dinikahi, dan *iddah* disyariatkan untuk menghilangkan janin yang ada di dalam rahim. Berakal sehat dan *baligh* merupakan dua syarat bagi *murtaji'* menurut *fuqaha* Hanabilah, sekalipun ia masih kecil namun sudah mencapai usia *tamyiz* maka rujuknya sah, baik budak maupun orang merdeka. *Murtaji'* manapun yang memiliki kecakapan untuk menikah meski pernikahannya tergantung pada izin wali, talak dan rujuk yang dilakukannya hukumnya sah. Sedangkan syarat bagi istri yang dirujuk (*mahal*) yaitu: harus berstatus sebagai istri dengan akad nikah yang sah, istri yang dirujuk harus disebut secara spesifik, istri yang dirujuk harus halal, istri yang dirujuk harus dalam keadaan ditalak bukan *fasakh*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, walaupun dilakukan tanpa walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. *Lafazh* rujuk dapat dilakukan baik dengan tegas maupun dengan kiasan, lisan maupun tulisan. *Lafazh* rujuk harus bebas dari lisan/ucapan lain selain dari kalimat rujuk, steril dari syarat-syarat atau kompensasi, dan tidak dibatasi waktu. Sedangkan perbuatan rujuk harus dengan persetubuhan.

1. Pencatatan Rujuk Menurut *Fiqh* Empat Mazhab

Tidak ada perintah maupun anjuran pencatatan rujuk di dalam *fiqh* empat mazhab, demikian pula tidak ditemukan di dalam kitab kuning sebagai salah satu sumber hukum perkawinan yang telah dijadikan pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, tidak ditemukan pendapat ulama di Indonesia yang menganjurkan agar perkawinan itu dicatat.

ditemukan penjelasan mengenai perintah mencatat dalam transaksi (perniagaan) dalam Alquran Surat *Al-Baqarah*/2: 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ

UIN IMAM BONJOL PADANG

ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuammalah[297] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan*

UIN MAULANA HASANUDDIN PADANG

[297] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah di atas adalah ayat terpanjang di dalam Alquran dan dikenal dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat hutang-piutang). Ayat tersebut antara lain membicarakan tentang anjuran –atau menurut sebagian ulama– kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis hutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.[298]

Berdasarkan tafsir ayat di atas, diketahui bahwa dalam Alquran terdapat anjuran pencatatan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan muamalah, spesifik kepada persoalan hutang-piutang. Tidak didapati perintah yang menyatakan bahwa peristwa-perisiwa hukum muamalah yang berada dalam lingkup *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga) seperti nikah, talak, dan rujuk harus dicatatkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[298] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur"an, Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 602.

Kendatipun tidak ada dalil lain dari ayat Alquran yang digunakan untuk melegitimasi pencatatan perkawinan dan perkawinan kurang cocok jika diistilahkan dengan transaksi, tujuan pencatatan nikah-talak-rujuk pada dasarnya tidak berbeda dari tujuan pencatatan dalam transaksi *mu'amalah*, bahkan nikah-talak-rujuk dapat dikatakan lebih penting kedudukannya oleh sebab akad yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama lahir batin dalam sebuah ikatan yang kokoh.

Persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab *fiqh*, tidak ada reaksi terbuka dari ulama-ulama Indonesia atas ketentuan tersebut. Hingga saat ini masyarakat Islam Indonesia masih mendua dalam menyikapi peraturan pencatatan rujuk demikian juga pada pencatatan talak dan pencatatan perkawinan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Masih banyak orang yang mempertanyakan apakah rujuk yang tidak tercatat tersebut dari segi agama menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya yaitu bahwa jika seluruh rukun dan syarat rujuk dapat dipenuhi, maka suatu perbuatan rujuk tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan rujuk tanpa tercatat yang pada waktunya dapat mengacaukan proses hukum dan hak-hak keperdataan anak yang dihasilkannya, khususnya pada kasus rujuk yang tidak tercatat terhadap talak yang tercatat. Dengan

istilah lain konsekuensi sosiologis yang dihasilkan dari perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Fiqh* Empat Mazhab akan mengakibatkan orang merasa nyaman melakukan rujuk bawah tangan (rujuk tanpa tercatat) karena merasa memperoleh legitimasi dari mazhab *fiqh* yang memang memiliki wibawa hukum yang lebih kuat ketimbang produk hukum negara.

Pada tataran akademisipun terdapat dua golongan ahli yang memandang persoalan keabsahan rujuk antara ketentuan agama dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelompok pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran *legisme* (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa rujuk yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dari kedua belah pihak yang sebelumnya telah melakukan perkawinan yang sah. Menurut kelompok ini, pencatatan bukanlah syarat sah, melainkan sebagai syarat kelengkapan administrasi. Sedangkan pendapat yang kedua dilontarkan oleh para ahli hukum yang berpatokan pada penafsiran sistimatis (penafsiran antar undang-undang secara menyeluruh).Mereka berpendapat bahwa pencatatan merupakan syarat sah. Oleh karena itu, perbuatan hukum dalam bidang perkawinan yang tidak dicatat baik itu nikah, talak, dan rujuk yang tidak tercatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perkawinan, talak, dan rujuk semestinya wajib tercatat sesuai amanat instruksi presiden, sebab peristiwa hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban berikut konsekuensi sosial yang kompleks. Mengenai tidak adanya anjuran pencatatan pada era *fiqh* klasik, menurut peneliti hal tersebut semata-mata dikarenakan tingkat amanah umat Islam pada masa itu relatif tinggi dan persebaran penduduk belum terlalu luas dan heterogen, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan/atau merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.

Menilik aturan hukum di negara-negara lain di dunia Islam, maka kita akan memperoleh perbedaan yang signifikan dalam hal keabsahan suatu perbuatan rujuk. Jika rujuk tanpa tercatat, secara hukum agama Islam akan tetap berhukum sah oleh sebab telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kondisi yang demikian mirip dengan aturan hukum perkawinan di negara Pakistan. Di

Pakistan, legislator di negara tersebut membuat peraturan bahwa dalam melakukan nikah, talak, dan rujuk, seluruhnya haruslah tercatat. Para perancang ordonansi di negara Pakistan mendasarkan pada ayat Alquran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja hendaknya

UIN IMAM BONJOL PADANG

selalu dicatatkan. Tidak syak lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting, lebih penting dari hutang piutang.[299] Pelanggaran terhadap pencatatan tersebut tidak membatalkan rujuk yang dilakukan, hanya sebatas pelanggaran administratif yang diganjar dengan penjara ataupun denda.[300] Keadaan berbeda dengan hukum di negara kita yang tidak berani menjatuhkan pidana penjara terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif berat semisal pencatatan perkawinan, pencatatan talak, dan pencatatan rujuk.

Negara Iran dan Yordania contoh negara yang memiliki pengaturan yang tegas dalam hal pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk. Setiap warga negara berkewajiban untuk mendaftarkan rujuk pada lembaga yang berwenang. Negara Iran bahkan menetapkan hukuman penjara selama 1 hingga 6 bulan terhadap pelaku rujuk tanpa tercatat.[301] Sedangkan negara Yordania menggariskan ketentuan bahwa perkawinan, talak, dan rujuk akan berhukum sah dari sudut pandang agama dan hukum positif jika ia didaftarkan dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[299] Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* , h. 212.

[300] Asep Saepudin Jauhar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group & UIN Jakarta Press, 2013), h. 28.

[301] *"Every marriage and divorce must be duly registered; failure to do so would be an offence" Marriage Laws 1931, Chapter 1*. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 215.

memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari seorang *Qadi*.[302] Demikian juga Singapura, negara ini menerapkan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Regulasi yang lebih rigid lagi berkenaan dengan masalah *fiqh munakahat* ditemui di negara Maroko. Negara kelahiran Ibnu Rusyd ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif. Bahkan Pemerintah Maroko menjadikan tanda tangan dua saksi adil sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Walaupun demikian, negara ini tetap tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.[303]

Menilik perbandingan-perbandingan yang terjadi di berbagai negara muslim, maka pendapat Ibnu al-Qayyim layak untuk dikedepankan untuk menengahi persoalan tersebut.[304] Dimana

UIN IMAM BONJOL PADANG

[302] *"The Qadi or a person specially deputed by him shall attend the marriage ceremony and arrange to register it"* (Chapter 20), *"Postponement of the operation of a divorce to a future time is valid, provided the dissolution of marriage is actually intended. An unregistered divorce cannot be pleaded by the husband before a Qadi" (Chapter 76-77).* Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, 1972), h. 81 & 83.

[303] Asep Saepudin Jauhar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*

[304] Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), seorang ulama mazhab Hambali, ia menyatakan bahwa: "Perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Tidak sedikit orang yang karena minimnya kelmuan yang dimiliki terjerembab ke dalam lembah kekeliruan mendasar mengenai ajaran syariat. Mereka menjerumuskan diri ke dalam kesempitan dan kesukaran serta bersikeras memaksakan untuk menerapkan hukum yang semestinya tidak ada akses untuk diterapkan. Syariat Islam berdiri di atas pondasi kebijaksanaan dan kepentingan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, syariat Islam bercirikan keadilan, *rahmah*, *maslahah*, dan hikmah. Karena itu, setiap masalah yang menyimpang dari sifat kezaliman, dari *rahmah* menuju azab, dari

sebuah hukum dapat berubah-ubah disebabkan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

2. Kehadiran Saksi Rujuk Menurut *Fiqh* Empat Mazhab

Dalam *fiqh* klasik dijelaskan bahwasanya disunahkan untuk melakukan persaksian dalam rujuk, sedangkan menurut pendapat yang sahih, hal itu tidaklah wajib.[305]

Ali Ash-Shabuni, seorang ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat, mempersaksikan rujuk itu hukumnya adalah sunnah karena perintah Allah SWT.306 Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan salah satu dari dua pendapat imam Ahmad juga seperti ini. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya terakhir menyatakan bahwa mempersaksikan rujuk itu wajib, sedangkan dalam kasus mempersaksikan perceraian adalah *sunnah*.[307]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Zainuddin Abdul Aziz al-Malibariy menulis dalam *Fathul Muin*:

maslahah menuju *mafsadah*, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka masalah tersebut tidaklah termasuk dalam lingkaran syariat Islam walaupun dipaksakan untuk dimasukkannya dengan jalan takwil". Abu Yasid, *Islam* Moderat, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 132-133.

[305] Ali bin Said al-Ghamidi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*.h. 31

[306] Alquran Surat *Al-Baqarah*/2: 282.

[307] Imam Asy-Syafi‟i, *Al Umm*' h. 638; Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*'h. 203. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid 2* h. 658.

"Tidak disyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi disunnahkan".[308]

Ibnu Rusyd, seorang fuqaha yang bermazhab Maliki dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa para *fuqaha* berselisih pendapat tentang saksi, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa ia disunahkan, sedangkan imam Syafi"i berpendapat bahwa ia wajib silang pendapat ini diseakan oleh antara qiyas dan lahir nash terhadap adanya pertentangan ayat al qur'an surat at-thalaq ayat:2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar".*[309]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[308] Zainuddin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu"in, Jilid 3*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 168.

[309] Ada sebuah mazhab yang mewajibkan kehadiran saksi, yaitu mazhab al-Zahiri. Alasannya ialah karena saksi merupakan rukun dalam pernikahan, maka saksi juga merupakan syarat untuk melestarikan pernikahan tersebut. Demikian juga dalam Syi"ah Imamiyah yang menyatakan bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak dan rujuk. Dalam perkembangan berikutnya, tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang dideskripsikan oleh ulama-ulama *fiqh* sebagaimana yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara muslim. Lihat: Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Bandung: Jakarta: Amzah, 2009), h. 277.

Menurut Ibnu Rusyd, ayat di atas menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi,pengqiyasan hak itu dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara *qiyas* dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadb* (sunah).[310] Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali (dalam salah satu riwayatnya)[311] mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam rujuk bukanlah suatu syarat, namun bersifat *mustahab*. Sedangkan Imam Syafi‟i memiliki dua pendapat mengenai kehadiran saksi ini Pertama., yang paling sahih adalah disunahkan. Kedua, adanya saksi merupakan syarat. Seperti ini juga pendapat Imam Hambali dalam riwayat yang lainnya.

Ulama dari golongan Syafi‟iyyah mempersyaratkan adanya dua orang saksi yang menyaksikan rujuk sama halnya pada saat akad nikah. Dalam hal rujuk tersebut menggunakan saksi, maka perkataan yang merupakan ucapan rujuk harus dilakukan dengan jelas dan dimengerti oleh para saksi.[312]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[310] Ibnu Rusyd, *Bidayatu"l Mujtahid*, h. 625.
[311] Ibnu Qudamah, *Al Mughni* , h. 603.
[312] Khotibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 6.57.

Diriwayatkan dari al-Rafi‟i bahwa pengikut Mazhab Maliki mengatakan syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang masyhur dari Maliki. Namun al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, mazhab Maliki memandang sunah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut. Demikian juga yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hubairah, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi‟i, dalam kitab *al-Ifshah*.[313]

Muhammad Ali ash-Shabuni yang bermazhab Hanafi mengatakan terdapat empat pendapat *jumhur* berkenaan dengan kehadiran saksi rujuk, yaitu:

a. Masalah persaksian. Maka dapat dimaklumi bahwa jatuhnya rujuk ialah ketikasuami merujukinya, tidak mempersyaratkan penyaksian dalam hal rujuk;
b. Sebagian fuqaha sependapat bahwa perceraian yang disebutkan dalam hal itu maksudnya adalah meninggalkan istri sampai habis iddahnya, sedang perceraian itu sendiri telah jatuh (sah) meskipun tanpa dipersaksikan, dan disebutnya masalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[313] Muhammad bin ‟Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 353

penyaksian setelah penceraian tidak menjadi syarat sahnya perceraian, demikian pula halnya dengan rujuk;

c. Perceraian adalah hak suami dan boleh dijatuhkan tanpa penyaksian dan tanpa diperlukan kerelaan pihak lain, rujuk juga menjadi hak suami, maka rujuk pun harus dibolehkan tanpa dipersaksikan;

d. Perintah Allah untuk mempersaksikan rujuk untuk berhati-hati dan demi menghindari adanya tuduhan terhadap suami istri. Sebab, jika misalnya hanya diketahui talaknya tanpa diketahui bahwa mereka telah rujuk, atau tidak diketahui talaknya, maka akan menimbulkan wasangka buruk orang lain.[314]

Jadi intinya saksi tidak dibutuhkan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi, ulama sepakat mengatakan bahwa adanya sakasi itu dianjurkan untuk *ikhtiyat* (kehati-hatian) saja.

Jumhur *fuqaha* dari kalangan *Salaf* maupun *Khalaf* berpendapat, bahwa talak itu jatuh tanpa adanya saksi, karena talak adalah hak seorang laki-laki dan tidak perlu adanya bukti untuk melakukan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW. dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[314] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jilid* , h. 658.

juga para sahabat yang menunjukkan dipersyaratkan adanya saksi.[315] Dari ketentuan di atas, maka secara *qiyas* hal yang sama dapat diberlakukan pada rujuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan hak seorang laki-laki dan juga tidak memerlukan adanya saksi sebagai syarat sah keberlakuannya.

Kebutuhan tentang adanya saksi dalam rujuk adalah sangat penting pada zaman modern seperti saat sekarang ini. Keadaan demografi dan kependudukan serta tertib administrasi dapat menjadi alasan yang kuat untuk perlunya menghadirkan saksi di dalam peristwa rujuk. Mungkin persoalan kemaslahatan sosial menjadi pertimbangan Imam Syafi‟i menjadikan kehadiran saksi sebagai syarat rujuk dalam pendapat keduanya (*qaul jadid*).

Tidak ada perbedaan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *fiqh* mazhab Syafi‟i dalam hal saksi rujuk, terutama jika mengacu kepada pendapat baru (*qaul jadid*) dari Imam Syafi‟i. Walaupun demikian, di beberapa negara yang menganut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kehadiran saksi masih menjadi persyaratan administratif saja, belum dapat dikategorikan ke dalam persyaratan sah atau tidaknya suatu rujuk dilakukan dalam sudut

UIN IMAM BONJOL PADANG

[315] Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 505.

pandang agama, mengingat kedua mazhab tersebut tidak mencantumkan kehadiran saksi sebagai syarat dalam rujuk sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas.

3. Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut *Fiqh* Empat Mazhab

Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat yang menunjukkan dipersyaratkan adanya saksi dalam rujuk. Menurut ketentuan *fiqh*, suami dapat merujuk istrinya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Implikasinya ialah tidak ada imam mazhab yang menjelaskan perlunya persetujuan, keridhaan atau kerelaan istri sebagai syarat dalam rujuk, sebab merujuk istri merupakan hak mutlak yang dimliki oleh suami selama istri dalam masa *iddah*.

Allah SWT. berfirman di dalam Alquran Surat *Al-Baqarah*/2:228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *"...dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma''ruf, akan*

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Berkenaan dengan ayat di atas Imam Syafi"i menyatakan bahwa:

"Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa „iddah, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti ruuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami."[316]

Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa:

"Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, „Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya", atau „Saya kembali kepadanya", atau „Saya kembali menahannya". Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya."[317]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[316] Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*., h. 633.
[317] Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*, h. 203.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam rujuk tidak disyaratkanadanya kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Berkenaan dengan pernyataan ini, kalangan liberal dan aktifis gender menyatakan bahwa suami adalah pihak yang paling diuntungkan dalam Islam yang menganut sistim kekeluargaan patriarkhi.

Ali Ahmad al-Jurjawi[318] memiliki argumentasi mengenai kesan dominasi pria atas wanita dalam hal talak maupun rujuk. Ia menulis:

"Wanita itu lemah kemauannya, labil pikirannya, kurang tegar saat mendapat kesulitan dan emosinya mudah tersulut. Mudah gembira dan sedih hanya karena hal sepele. Adapun pria, lebih tegar dan lebih mampu memikul beban. Ia tidak cepat mengambil keputusan kecuali setelah dipikirkan dengan matang. Dengan keberadaan talak –dan rujuk– di bawah kendali pria, maka kelanggengan rumah tangga lebih terjamin dan keberlangsungan hidup lebih lama. Pria diwajibkan memberi nafkah dan menjadi kepala rumah tangga, sementara wanita kebanyakan lebih cinta kepada materi. Jikalau hak-hak tersebut diserahkan kepadanya, akan lebih berbahaya. Oleh

[318] Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

UIN IMAM BONJOL PADANG

karena itu, keberadaan hak-hak tersebut di bawah kendali pria terkandung hikmah yang sangat agung".[319]

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut *fiqh*, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istrinya. Seorang istri memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga dalam hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam hal rujuk, suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang istri. Memperhatikan rukun rujuk yang ditentukan oleh para ulama *fiqh*, maka suami adalah faktor sentral yang menentukana t rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selain hak talak ada pada suami, hak rujuk juga ada padanya, tidak diperlukan persetujuan istri dalam keduanya. Selama masa *iddah* talak *raj'i*, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan juga tanpa disertai mahar.[320]

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya ridha dari istri, atas sepengetahuannya, tidak butuh adanya wali, dan hak ini hanya untuk suami. Sebagaimana tidak disyaratkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[319] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 264.

[320] Persetujuan istri akan dapat menjadi suatu keharusan ketika masa iddahnya habis, sedangkan suami masih berniat untuk kembali. Dalam hal ini maka seorang suami harus memulai rujuk dengan akad beserta mahar yang baru.

persaksian padanya, meskipun hal itu disunnahkan karena dikhawatirkan adanya penolakan dari istri setelah suami merujuknya. Rujuk sah dilakukan dengan ucapan, seperti perkataan "Aku merujuk mu" atau dengan perbuatan, seperti melakukan hubungan dan segala bumbunya, seperti mencium dan menggaulinya dengan disertai syahwat.[321]

Persetujuan istri tidak menjadi syarat sah suatu rujuk dalam ajaran Islam, sebab pada hakekatnya rujuk menurut syariat merupakan hak suami sepenuhnya sebagaimana telah dijelaskan di muka. Peneliti menduga bahwa langkah yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya adalah upaya antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul setelah rujuk dilakukan, khususnya dalam perkawinan di ma na istri kerap kali dirugikan oleh suami. Dapat dibayangkan jika rujuk merupakan suatu pilihan yang buruk dalam perkawinan yang bermasalah, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik.

Masalah persetujuan istri ini dapat dipandang dari sudut pandang kemaslahatan[322]yang diperoleh dari peristiwa rujuk. Boleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

[321] Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. h. 512.

[322] Maslahat memiliki makna identik dengan manfaat yaitu keuntungan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun, dalam terminologi yurisprudensi Islam, para pakar hukum Islam tidak mencapai kata sepakat dalam

jadi persetujuan istri dapat menjadi parameter untuk melihat baik atau buruknya dampak yang akan timbul setelah rujuk dilakukan, sekaligus sebagai pengimbang dari hak merujuk yang menjadi milik suami sepenuhnya dalam pandangan keempat mazhab *fiqh*.

Peneliti melihat bahwa dimasukkannya Pasal 164 jo. Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen. Sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan keberatan-keberatan istri dan wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya persetujuan istri dalam rujuk. Dimuatnya Pasal 164 jo. Pasal 165 dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah untuk menunjukkan derajat kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika ditelusuri memang ada Hadis Nabi Muhammad saw., yang menjelaskan bahwa ada hak perempuan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pilihan-pilihan pekawinan yang akan ia jalani.

Rasulullah SAW., bersabda:

memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya maslahat itu. Pada tataran substansinya, mereka sebenarnya sampai pada satu titik penyimpulan bahwa maslahah adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (*manfa"ah*) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*mudarrah*). Lihat Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 255.

عن ابي هريرة عن ا لنبي صلى ا الله عليه و سلم قا ل لا تنكح ا لثيب حتي تستا

مر و لا ا لبكر حتى تستا ذ ن و اذ نها ا لصمو ت

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. dia berkata: „Telah bersabda Rasulullah saw.: Janganlah kamu menikahkan janda sebelum kamu memintakan persetujuannya, dan janganlah kamu menikahkan gadis perawan sebelum meminta izinnya.". (HR. Muttafaq 'alaih)[323]

Persetujuan bagi *al-Ayyim* (janda) dan izin bagi *al-bikr* ketika ia hendak dinikahkan yang tertera di dalam Hadis di atas'menjadi dasar lahirnya Pasal 164 jo. Pasal 165 terkait wajibnya perse tujuan istri dalam proses rujuk.

Apa yang dilakukan oleh Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 164 dan 165 ini sesungguhnya tidaklah perlu dicantumkan mengingat eksistensi hak *khulu* sebagai hak istri di kemudian hari jika tidak menyetujui kelangsungan perkwinan Akantetapi,mengigat kondisimasyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan waktu dan tempat maka hak menyetujui atau tidaknya suatu perbuatan rujuk dapat saja diatributkan kepada istri. Keadaan ini sesuai dengan kaidah *ushul*:

تغير ا لا ا حكا ما لشر عية بتغير ا لا ز ما ن و ا لا مكا ن و ا لا حو ا ل

UIN IMAM BONJOL PADANG

[323] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*. h. 249.

Artinya: "Perubahan suatu hukum seiring dengan perubahan waktu dan tempat"

Islam memberikan hak perempuan sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara (Alquran Surat *Ali Imran*/3: 195 dan *An-Nahl*/16: 97). Mereka mendapatkan tempat yang mulia, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh sebagian masyarakat liberal bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat.[324] Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan jika laki-laki menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia melupakan hak-hak perempuan. keduanya memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Segala permaslaahan yang terkait dengan kepentingan bersama, dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam Islam.[325] Namun, adakalanya masing-masing memiliki keistimewaan yang secara *sunatullah* bersifat absolut dan tidak dapat dirobah.[326]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[324] PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan, Muktamar, Munas, dan Konbes Nasional Nahdhatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 645.

[325] Zaitunah Subhan,*Al-Qur''an &Perempuan:Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 102.

[326] "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf dan bagi kaum laki-laki satu tingkat dari kaum perempuan", Alquran Surah *Al-Baqarah*/2: 228. Dalam beberapa sisi memang perempuan memiliki tingkatan di bawah laki-laki semisal hak talak, rujuk, wali nikah, dan lain-lain. Akan tetapi,

Dalam masalah rujuk, Islam menentukan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah SWT. Apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu *khulu'*. Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan.

Dalam masalah *khulu'*, Imam Syafi"i menyatakan bahwa hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya *khulu''* istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami merujuknya kecuali dengan pernikahan yang baru.[327] Dengan adanya *khulu'* maka suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena *khulu'* itu adalah *thalaq ba'in*.

Istri yang tidak suka kepada suaminya dan tidak sanggup bergaul bersama nya, maka diperkenankan "menebus" dirinya dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

ada kalanya perempuan memiliki hak yang tidak dimiliki oleh laki-laki salah satunya adalah penghormatan kepada ibu tiga kali lebih utama ketimbang penghormatan kepada bapak, termasuk juga ungkapan tentang surga yang berada di bawah telapak kaki ibu. Keduanya merupakan ketentuan Islam mengenai kelebihan perempuan dibanding dengan laki-laki.

[327] Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi"i* h. 372

“membeli” kemerdekaannya melalui jalan mengembalikan harta yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya berupa mahar ataupun hadiah dengan sedikit berkurang atau lebih menurut kesepakatan bersama,[328] atau sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan diatas,maka tanpa menggunakan Pasal 164 jo. Pasal 165 pun, istri tetap memiliki hak yang seimbang dengan suami dalam pilihan-pilihan perbuatan hukum dalam *fiqh munakahat* dan peraturan perundang-undangan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[328] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 226.